PEDOMAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan kepala sekolah yang profesional dan mempunyai kemampuan manajerial sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang diperlukan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Peran kepala sekolah semakin penting sejak diberlakukannya MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), dimana MBS memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa dalam proses pendidikan di sekolah. Dengan demikian, kualitas kepala sekolah sebagai "nahkoda" di sekolah akan sangat menentukan maju tidaknya sekolah yang dipimpinnya.

Dalam rangka memperoleh kepala sekolah yang berkualitas dapat dilakukan dengan melakukan seleksi administratif, seleksi akademik dan menyiapkan kepala sekolah melalui diklat calon kepala sekolah. Seleksi administratif dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah (Dinas Pendidikan dan BKD) sedang seleksi akademik dan diklat dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) yang bekerjasama dengan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Propoinsi DIY selaku instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk melakukan dua proses tersebut.

Pengadaan Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu segera dilakukan mengingat kebutuhan akan Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak untuk tahun 2013 dan 2014 sekitar 100 orang. Disamping itu LP2KS melalui LPMP Propinsi DIY mempunyai *pilotting project* berupa seleksi akademik dan diklat calon kepala sekolah sebanyak 20 orang per Kabupaten/Kota untuk 4 Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012. Dengan demikian, masih ada kekurangan sebanyak 80 orang Kepala Sekolah Dasar sampai dengan tahun 2014.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011.
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 74 tahun 2011 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012;

C. Tujuan

1. Mengisi kebutuhan formasi Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak;
2. Mendapatkan Calon Kepala Sekolah yang berkualitas, yakni kepala sekolah yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial yang baik, serta mampu mengelola dan mengembangkan sekolah secara optimal.

D. Sasaran

Sasaran kegiatan dari Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak adalah guru Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan dari ***Perguruan Tinggi yang terakreditasi;***
3. Berusia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun terhitung pada tanggal 1 Januari 2012 (Maksimal lahir pada tanggal 1 Januari 1958);
4. Sehat jasmani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
5. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memiliki sertifikat pendidik;
7. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
8. Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya IV/a;
9. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

II. KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan umum

1. Peserta seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak adalah PNS Kabupaten Bantul dalam jabatan guru jenjang Sekolah Dasar dan TK yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan bertugas di Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Peserta seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak diusulkan dan direkomendasikan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Dasar/Taman Kanak-kanak masing-masing.
3. Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu Tahap I (Seleksi Administrasi) dan Tahap II (Seleksi Akademik).
4. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi (Tahap I) berhak mengikuti seleksi akademik (Tahap 2) dan peserta yang lulus seleksi akademik (Tahap 2) berhak mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah.
5. Keputusan Panitia tentang Hasil Kelulusan Seleksi Calon Kepala Sekolah bersifat final.

B. Persyaratan Peserta Seleksi

Berkas persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta Calon Seleksi Kepala Sekolah meliputi :

1. Surat Lamaran (*Format sesuai dengan contoh yang ada di UPT PPD Kecamatan/Dinas Pendidikan masing-masing*).
2. Mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup (*Format sesuai dengan SE Kepala BAKN No. 01/SE/1979 tanggal 9 Maret 1979*).
3. Mengisi formulir Daftar Riwayat Pekerjaan (*Format sesuai dengan SE Kepala BAKN No. 02/SE/1974 tanggal 20 Februari 1974*).
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar. Latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai *blaser*.
5. Fotokopi SK CPNS dan SK PN serta SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasir oleh Kepala Sekolah.
6. Fotokopi ijazah S1/D-IV dan atau S-2 yang berasal dari perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan telah dilegalisasir oleh Pejabat yang berwenang (Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah) beserta surat ijin belajar/ tugas belajar.
   Khusus Ijazah dari STIKIP Catur Sakti Jurusan Bimbingan Konseling (BK) tahun lulus 2002 s/d 2007 wajib melampirkan rekomendasi dari KOPERTIS V tentang keabsahan Ijazah.
7. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
8. Fotokopi bukti kepemilikan NUPTK yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
9. Fotokopi KTP yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh Kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Fotokopi DP3 dua tahun terakhir (DP3 tahun 2010 dan 2011) yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
11. Surat keterangan aktif melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah/madrasah (*format surat bebas*).
12. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Pemerintah (RSUD Panembahan Senopati atau Puskesmas)
13. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
14. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLSEK.
15. Surat Usulan/Rekomendasi dari Kepala Sekolah/Pengawas.

16. Fotokopi/bukti prestasi seperti : menjadi guru teladan/berprestasi, guru inti, instruktur peningkatan mutu guru, ketua MGMP, ketua KKG, pimpinan unit kerja, wakil kepala sekolah, dan sejenisnya minimal tingkat kabupaten. (***bagi yang memiliki***).

C. PETUNJUK PENYERAHAN BERKAS

1. Surat lamaran terpisah dari kelengkapan lamaran rangkap 2.
2. Kelengkapan lamaran dijilid dengan menggunakan *cover* (sebagaimana contoh yang ada di UPT PPD Kecamatan/Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul rangkap 2 (dua). ***Untuk syarat no. 9 dan 14 tidak di jilid).***
3. Urutan dalam penjilidan adalah:
   a. *Cover*
   b. Identitas calon kepala sekolah
   c. Kelengkapan lainnya
4. Surat Usulan/Rekomendasi:
   a. Surat Usulan/Rekomendasi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah dapat diperoleh dengan memfotokopi di UPT PPD Kecamatan masing-masing/Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul. Selanjutnya peserta seleksi Calon Kepala Sekolah menyerahkan kepada Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah.
   b. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah menyerahkan kembali surat usulan/rekomendasi tersebut kepada guru yang bersangkutan ***dalam keadaan tertutup dan disegel***.
   c. Surat Usulan/Rekomendasi yang masih ***dalam keadaan tertutup dan disegel*** diserahkan kepada panitia seleksi administrasi untuk dihimpun dan dibawa pada seleksi akademik. ***(Surat Usulan/Rekomendasi dari Kepala Sekolah dan Pengawas beserta DP3 dua tahun terakhir tidak di jilid)***
   d. Surat Usulan/Rekomendasi akan dibuka dan dinilai pada saat seleksi akademik.
5. Panitia seleksi administrasi memberikan ***instrumen AKPK*** kepada setiap calon pada saat penyerahan surat lamaran dan kelengkapannya. Instrumen AKPK diisi oleh calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi administrasi dan diserahkan pada saat seleksi akademik.

Berkas poin 1 s.d. 16 dibuat rangkap 2 (dua), dikumpulkan ke Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atau Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul mulai tanggal 15 s/d 25 Mei 2012 untuk diteliti/diseleksi secara administratif oleh Panitia Calon Seleksi Kepala Sekolah Kabupaten Bantul.

D. Tahapan Proses

1. Seleksi Administrasi

   Yaitu penelitian terhadap bukti/berkas persyaratan yang diajukan oleh para peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Tahun 2012, yang bertujuan untuk memperoleh calon kepala sekolah yang akan mengikuti seleksi akademik.

2. Seleksi Akademik
   Yaitu seleksi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi D.I. Yogyakarta untuk menentukan calon yang akan mengikuti diklat calon kepala sekolah.
3. Diklat Calon Kepala Sekolah
   Yaitu pelatihan untuk memberikan ketrampilan dalam mengelola sekolah.

E. Jadwal Kegiatan Seleksi

Jadwal Kegiatan Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2012 selengkapnya terlampir.

III. PENUTUP

Demikian pedoman kegiatan Seleksi Calon Kepala Sekolah ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

Bantul, 9 Mei 2012

a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIS

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SUTANTA, S. Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19610520 198603 1 010